

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMP Bina Muda Panggang

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IX/Genap

Pembelajaran ke- : 1

Alokasi : 2 Jpl x 40 menit

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah berdiskusi dan melakukan brain storming dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu :

- Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang aktual yang dibaca dan didengar.
- Memahami tujuan dan fungsi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang aktual yang dibaca dan didengar.

B. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar

Media : Smartphone/Laptop, LCD Proyektor

Alat/Bahan : Laptop/Smartphone, Lembar kerja, surat kabar elektronik.

Sumber Belajar : Buku Bahasa Indonesia Siswa Kelas IX, Kemendikbud, Tahun 2018

C. Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (5 menit)	
Mengawali pembelajaran dengan salam pembuka dan atau berdoa menurut agama/kepercayaan masing-masing.	
Memeriksa kehadiran peserta didik sebelum pembelajaran di mulai.	
Melakukan tanya jawab/apersepsi mengenai pembelajaran yang lalu.	
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.	
Kegiatan Inti (65 menit)	
Kegiatan Literasi	Peserta didik menyaksikan tayangan video berkaitan dengan diskusi.
	Peserta didik mengamati kegiatan diskusi berlangsung.
	Peserta didik menulis/mendata apa saja kegiatan yang berlangsung di dalam diskusi.
Berpikir Kritis	Guru memeberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan informasi yang diperoleh, misalnya dengan mengajukan pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik (berkaitan dengan pernyataan pro dan kontra) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan suatu masalah sehingga membentuk pikiran kritis yang diperlukan dalam kehidupan.
Kolaborasi	Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan infrormasi, mempresentasikan hasil diskusi, dan saling bertukar informasi mengenai pro dan kontra sesuai bacaan yang diterima (dibagikan oleh guru).
Komunikasi	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara klasikal, mengemukakan pendapatnya, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu lain. Hal yang dipresentasikan yaitu berkaitan dengan pernyataan pro dan kontra yang terdapat dalam bacaan serta tujuan dan fungsinya.

Kreativitas	Peserta didik menyimpulkan bersama-sama tentang teks diskusi yaitu mengenai pernyataan pro dan kontra pada bacaan serta tujuan dan fungsinya.
Kegiatan Penutup (10 menit)	
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan sesuai proses pembelajaran mengenai hal-hal penting dalam materi teks diskusi dengan arahan/dampingan guru.	
Guru dan peserta didik bersepakat mengagendakan kegiatan pembelajaran yang akan datang.	
Guru memberikan penghargaan/apresiasi terhadap hasil kerja kelompok yang memiliki kinerja yang baik.	
Mengakhiri pembelajaran dengan salam dan berdoa menurut agama/percayaan masing-masing.	

D. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian Pengetahuan : Berupa tes pilihan ganda, lembar kerja peserta didik.
Tes lisan berupa tanya-jawab (diskusi).
- Penilaian Keterampilan : Berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, produk dan portofolio.

Mengetahui,
Kepala SMP Bina Muda Panggang

Panggang, 05 Januari 2021
Guru Mata Pelajaran

Sunaryo, S.Pd.

Sarjono, S.Pd.

BACAAN 1

PRO DAN KONTRA ARTIS MASUK YOUTUBE, GADING MARTEN: SEMUA ORANG BERHAK MASUK YOUTUBE



JAKARTA, KOMPAS.com - Artis peran Gading Marten angkat bicara perihal pro dan kontra soal pesohor dunia hiburan yang bermain dengan YouTube. Dalam kanal YouTube Marten and Friends, Gading mengatakan semua orang berhak masuk dan berkariir di dunia YouTube.

"Sebenarnya, YouTuber masuk televisi aja kita enggak ada yang protes ya. Kalau menurut gue, ini YouTube, mereka bilang YouTube sekarang bisnis doang. This is a bisnis, anyway, di televisi juga itu bisnis. Menurut gue semua orang berhak masuk YouTube," kata Gading, dikutip Kompas.com, Sabtu (1/8/2020).

Mantan suami penyanyi Gisella Anastasia itu menyamakan dunia YouTube sama persis seperi layar kaca. Dari pengalamannya di dunia pertelevisian, Gading mengatakan tidak sedikit artis pendatang baru juga mulai merintis karier. Namun, Gading tidak mengambil pusing dan terus berkarya apa yang sudah ia mulai sedari awal.

"Kalau misalnya kita menyerah 'ah, sudah banyak host ah, gue enggak usah jadi host'. Ya berarti kan our loss, itu kerugian untuk kita. Kita musti tambah ilmu lagi, kita bikin apa lagi sesuatu biar orang kreatif. Menurut gua sama dengan YouTube," ungkap Gading. Baik pertelevisian atau pun YouTube, Gading menegaskan hal tersebut telah memiliki pasarnya masing-masing.

Sumber : <https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/01/145301866/pro-dan-kontra-artis-masuk-youtube-gading-marten-semua-orang-berhak-masuk>, diakses pada 05 Januari 2021.

BACAAN 2!

PRO DAN KONTRA KEWAJIBAN PEMILIK MOBIL DI DEPOK UNTUK PUNYA GARASI



DEPOK, KOMPAS.com - Peraturan Daerah (Perda) garasi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rabu (8/1/2020). Namun, pengesahan itu berbuntut pro dan kontra di masyarakat. Ridwan, salah satu warga Depok setuju jika Perda tersebut diberlakukan. "Bagus sih, tetapi perlu ada pengecualian. Bukan semua yang tidak punya garasi itu ada larangan," kata Ridwan, Jumat (10/1/2020). Karyawan swasta tersebut mengaku rumahnya tak memiliki garasi. Namun, ia memarkirkan mobilnya di lahan kosong dan rutin membayar sewa lahan tersebut.

"Saya pribadi tidak punya garasi tetapi numpang di tanah warga dan membayar. Berarti kan itu tidak apa karena tidak mengganggu," lanjut dia. Selain itu, Ridwan menambahkan bahwa penetapan denda Perda garasi akan efektif jika pemerintah ikut andil dalam melakukan pengawasan. "Efektif atau tidak tergantung pengawasan, kurang efektif kalau pemerintah tidak menyediakan pengganti. Saya punya mobil, karena transportasi publik yang ada itu kurang nyaman menurut saya," ujar Ridwan. Berbeda dengan Ridwan, Doni, yang juga warga Depok mengaku tak setuju Perda itu diberlakukan. Doni memang kerap memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. "Ya kalau ini harus dicarikan dahulu dong lahannya, jangan seketika denda, misalnya lahan buat parkir massal begitu di suatu tempat untuk wilayah tertentu begitu," kata Doni.

"Dibicarakan dahulu sama warga ke depannya bagaimana," lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Dadang Wihana mengatakan, setelah disahkan, selanjutnya Wali Kota akan menyusun Peraturan Wali Kota mengenai mekanisme penerapan Perda garasi. Setelah itu baru disosialisasikan kepada warga Depok. Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, perda garasi diperlukan untuk menekan banyaknya warga yang memarkirkan kendaraan dengan sembarang di Kota Depok. "Lebih kepada ketertiban sih, fasilitas umum dan sosial kan memang bukan untuk lahan parkir, harus ada garasi sendiri untuk memarkirkan kendaraannya," ujar Pradi.

Sumber : <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/10/16591991/pro-dan-kontra-kewajiban-pemilik-mobil-di-depok-untuk-punya-garasi?page=all#page2>, diakses pada 05 Januari 2021.

BACAAN 3!

PRO DAN KONTRA PELIBATAN TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME



JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam upaya pemberantasan terorisme menuai pro dan kontra. Seperti diketahui, pemerintah telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Draf itu juga disebut telah diserahkan kepada DPR beberapa waktu lalu untuk dapat dibahas secara bersama-sama. Sejumlah pihak pun berharap agar pembahasan draf ini dapat dilaksanakan secara terbuka. "Rancangannya sudah jadi, sudah ke DPR. Perdebatan cukup seru," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD seperti dilansir dari Tribunnews.com, pada 29 Juli lalu. Menurut Mahfud, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada saat menyusun rancangan peraturan tersebut.

Tak hanya itu, ia menyebut, komunikasi juga dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pihak. Kendati demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan diharmonisasikan. "Bahwa teror itu bukan urusan hukum semata, tidak semuanya diselesaikan hanya oleh polisi," kata dia. "Pada umumnya kita ajak diskusi, kita tunjukkan ini pasalnya bahwa pelibatan itu diperintahkan Undang-Undang (Nomor 5 Tahun 2018)," imbuh Mahfud, Sabtu (8/8/2020). Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku, belum menerima dan membaca raperpres tersebut. Ia menduga bahwa rancangan beleid itu masih berada di tengah pimpinan DPR. Meski demikian, Meutya menambahkan, secara umum TNI memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu wewenang yang diatur di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme.

"Pada dasarnya pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tertuang dalam UU TNI Pasal 7 ayat (2) tentang Pelaksanaan Tugas Pokok TNI melalui OMSP," kata Meutya saat dihubungi, Senin (10/8/2020). Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam penumpasan terorisme harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Didesak terbuka Di sisi lain, sejumlah kalangan mendesak agar pembahasan raperpres ini dilaksanakan secara terbuka. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, misalnya, menyebut bahwa sejak wacana itu dimunculkan Kemenko Polhukam, sejumlah elemen masyarakat sipil telah menolaknya. Penolakan muncul karena rancangan aturan tersebut dinilai berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. "Dalam konteks itu, seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat," kata Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangan tertulis, pada 2 Agustus lalu. Ia pun mendesak agar pembahasan raperpres ini dilakukan secara transparan. Sehingga publik dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengawasi setiap perkembangan pembahasan dan memberikan masukan yang konstruktif di dalam penyusunan raperpres tersebut.

"Kami mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan rancangan perpres tersebut secara terbuka," imbuh dia. Desakan serupa juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM). Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, keterbukaan pembahasan raperpres tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, keterbukaan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. "Meminta agar pembahasan terhadap rancangan perpres dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang menghormati hak partisipasi publik," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2020). Terbatas Choirul menambahkan, peran TNI di dalam penanggulangan terorisme seharusnya hanya bersifat bantuan. Pasalnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Oleh karena itu, ia berharap, penyusunan raperpres didasarkan pada kerangka sistem peradilan pidana atau criminal justice system, bukan model perang atau war model. "Sehingga seharusnya bersifat ad hoc, didasarkan pada politik negara, dan anggaran dari APBN," katanya. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan, selama ini Polri sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi persoalan terorisme. Akan tetapi, bila nantinya TNI dilibatkan untuk mengatasi terorisme, sebaiknya hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu saja. "Polisi sampai sekarang sudah bekerja sangat baik dan saya rasa sudah mumpuni. Namun, apabila pada kasus-kasus tertentu tenaga TNI dibutuhkan, ya oke-oke saja," kata Sahroni, Senin (10/8/2020). Baca juga: Imparsial Sebut TNI Tak Perlu Dilibatkan Atasi Terorisme, Ini Alasannya Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri dan Ketua Setara Institute, Hendaridi. Pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris seharusnya dibatasi, sepanjang aparat penegak hukum masih mampu menangani persoalan tersebut. "Imparsial menilai pelibatan militer dalam penanganan aksi terorisme merupakan pilihan terakhir, yakni dilakukan pada saat kapasitas penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi terorisme," kata Ghufron. Adapun Hendaridi menuturkan, TNI dapat dilibatkan dalam penanggulangan terorisme apabila terjadi eskalasi ancaman yang masuk dalam lingkup ancaman militer. Pengerahan TNI pun harus dijalankan dengan perintah otoritas politik. "Karenanya, diperlukan definisi yang jelas tentang aksi terorisme yang menjadi tupoksi TNI dan tindak pidana terorisme yang menjadi ranah aparat penegak hukum, agar tidak terjadi potensi tumpang tindih peran," kata Hendaridi dalam keterangan tertulis, pada 3 Agustus lalu. Pro dan kontra Lebih jauh, Hendaridi mengatakan, raperpres yang telah diajukan ke DPR itu berpotensi merusak desain reformasi di sektor keamanan yang sudah ada. Setelah reformasi bergulir pada 1998, sudah ada pemisahan tugas dan wewenang antara TNI dan Polri, yaitu TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan penegakan hukum.

Ia khawatir, bila nantinya raperpres itu disahkan menjadi perpres akan mengakibatkan kemunduran di sektor ini. Sebab, dengan rancangan tersebut TNI dapat dengan leluasa menangkal, menindak, dan memulihkan tindak pidana terorisme. Termasuk dalam hal ini mengakses APBD terkait terorisme, serta bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan ketika terjadi kekeliruan dalam penindakan kasus terorisme. "Alih-alih menuntaskan reformasi sektor keamanan, kepemimpinan Jokowi justru terus-menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilese pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas," kata Hendaridi.

Oleh sebab itu, ketegasan dalam pembatasan wewenang TNI dalam penanganan teroris harus diatur secara jelas di dalam raperpres. "Pertama, tugas TNI dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang untuk mengatasi aksi terorisme, fungsinya hanya penindakan," kata Al Araf. Menurut dia, pembatasan itu hanya untuk, misalnya, menangani pembajakan pesawat, kapal atau aksi terorisme di kantor perwakilan negara sahabat. Selain itu, ia menambahkan, TNI tidak perlu dilibatkan dalam penanganan terorisme pada obyek vital strategis. Misalnya, dalam hal ancaman terorisme terhadap presiden yang sifatnya harus aktual. Selain itu, eskalasi tinggi harus dimaknai terjadi pada saat darurat militer, bukan pada kondisi tertib sipil. Ia menambahkan, TNI juga tidak perlu memiliki fungsi penangkalan dan pemulihan dalam penanganan aksi terorisme. "Pemberian fungsi penangkalan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam draf lama rancangan Perpres terlalu berlebihan dan mengancam negara hukum dan HAM," katanya. Di samping itu, ada lima catatan lain yang juga diberikan oleh Koalisi

Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Pertama, penggunaan dan pengerahan TNI harus atas dasar keputusan politik negara, yaitu keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Hal itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di dalam negeri merupakan pilihan terakhir, yaitu dilakukan jika kapasitas aparat penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi aksi tersebut. Ketiga, pelibatan TNI hanya bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu. Hal itu disebabkan tugas utama TNI adalah untuk menghadapi perang.

Keempat, pelibatan TNI harus tunduk pada norma hukum dan HAM yang berlaku. Dalam hal ini, TNI yang terlibat pemberantasan teroris harus tunduk pada KUHAP, KUHP, dan UU HAM. Terakhir, alokasi anggaran untuk TNI dalam mengatasi aksi terorisme hanya melalui APBN. Mengingat, fungsi TNI yang bersifat terpusat. Sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. "Pendanaan diluar APBN untuk TNI (APBD dan anggaran lainnya) memiliki problem akuntabilitas dan menimbulkan beban anggaran baru di daerah yang sudah terbebani dengan kebutuhan membangun wilayahnya masing-masing," jelas Araf.

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/11/09512211/pro-dan-kontra-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme?page=3>, diakses pada 05 Januari 2021.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Kelompok :

Kelas :

Nama Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

A. Judul Bacaan :		
B. Tentukanlah informasi yang berupa pro atau kontra berdasarkan bacaan!		
NO.	Pro	Kontra
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
C. Tentukanlah tujuan dan fungsi berdasarkan teks bacaan tersebut!		